



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2014/PN. Atb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MEL LEOB alias MEL ;  
Tempat lahir : Soe ;  
Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun/ 07 Oktober 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Alak RT/RW 08/03, Kec. Alak,  
Kota Madya Kupang Kota Kupang ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2014 dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB .Atambua, sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDM-110/ATAMB/08/2014 pada hari Rabu Tanggal 23 September 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEL LEOB Alias MEL** bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan**, dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit Mobil truk bak kayu, warna kuning, No.Pol. DH 9010 G;
  - 1 lembar STNK An. JEMMI ELIM No. Rangka MHMFE349E3R-057622 No. Mesin 4D-34307606;  
**Dikembalikan kepada FRANS PADE**
  - 1 unit Truck Box , warna kuning, No. Pol. AD 1328 TA;
  - 1 lembar STNK An. YOGAWATI No. Rangka MHMF304B2R016236 No. Mesin 4D-31229678;  
**Dikembalikan kepada SUWARTO**
  - 1 unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. DH 5544 WE No. Rangka MH1JB91129K842554 No. Mesin JB 91E-1839914;
  - 1 lembar STNK An. MUHAMMAD NASIRIH Sepeda motor Supra X 125 No. Pol DH 5544 WE No. Rangka MH1JB9112K842554 No. Mesin JB 91E-1839914.  
**Dikembalikan kepada ELFRIDUS TITUS NAHAK.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDM-110/ATAMB/08/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **MEL LOEB** pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban FIDELIS SIKU meninggal dunia** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan mengemudikan mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G bergerak dari arah kupang menuju atambua dengan kecepatan 60 km per jam keadaan jalan dilokasi adalah beraspal, kondisi basah, rata dan berbelok serta arus lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman penduduk pada saat akan mendekati jembatan kimbana di desa Bakustulama terdakwa melakukan pengereman mendadak karena melihat jalan jembatan kimbana tersebut sempit sehingga sulit untuk dilewati dua kendaraan besar sementara dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU dan dibelakang sepeda motor tersebut berjalan kendaraan mobil truk box warna kuning nomor polisi AD 1328 TA yang sedang bergerak menuju jembatan yang sama akibat pengereman mendadak tersebut posisi mobil menjadi oleng kekanan disebabkan jalanan licin sehingga terdakwa membanting setir ke kiri namun bagian kanan depan mobil masuk ke arah kanan jalan berlawanan sehingga sisi kanan depan mobil truk menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng AGUSTINUS BAU dan NORBERTUS SERAN sehingga mereka terjatuh di sebelah kiri jalan raya dan setelah menabrak sepeda motor lalu menabrak mobil truk box yang berjalan dibelakang sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan FIDELIS SIKU meninggal dunia sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik No. 268/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama FIDELIS SIKU yang ditandatangani oleh dr. Viktor Kurniawan, dengan kesimpulan sebab kematian diduga akibat benturan keras dikepala yang menyebabkan fragmen tulang lepas dan menembus otak ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

**DAN**

### **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **MEL LOEB** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban **AGUSTINUS BAU dan NORBERTUS SERAN luka berat** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa pada saat berkendara dari arah kupang menuju atambua dengan mengemudikan mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G melaju dengan kecepatan 60 km per jam kondisi jalan aspal, keadaan basah, rata dan berbelok serta arus lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman penduduk pada saat akan mendekati jembatan kimbana di desa Bakustulama terdakwa melakukan pengereman mendadak karena melihat jalan jembatan kimbana tersebut sempit sehingga sulit untuk dilewati kendaraan besar sementara dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU dan dibelakang sepeda motor tersebut berjalan kendaraan mobil truk box warna kuning nomor polisi AD 1328 TA yang sedang bergerak menuju jembatan yang sama akibat pengereman mendadak tersebut posisi mobil menjadi oleng kekanan disebabkan jalanan licin sehingga terdakwa membanting setir kekiri namun bagian kanan depan mobil masuk kearah kanan jalan berlawanan sehingga sisi kanan depan mobil truk menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng AGUSTINUS BAU dan NORBERTUS SERAN sehingga mereka terjatuh di sebelah kiri jalan raya dan setelah menabrak sepeda motor lalu menabrak mobil truk box yang berjalan dibelakang sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan AGUSTINUS BAU dan NORBERTUS SERAN luka berat sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik No. 268.A/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama AGUSTINUS BAU yang ditandatangani oleh dr. Viktor Kurniawan, dengan

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesimpulan ditemukan patah tulang paha dan tulang kering diduga akibat benturan dengan benda keras, dan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik No. 268.B/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama NORBERTUS SERAN yang ditandatangani oleh dr. Viktor Kurniawan, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda keras ;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni :

1. Saksi, **YOHANIS TUNMUNI Alias ANIS TUNMUNI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil truk kayu warna kuning DH 9010 G yang dikendarai terdakwa dan duduk disebelah kiri terdakwa;
- Bahwa mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas Peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang;
- Bahwa mobil truk kayu DH 9010 G melakukan pengereman mendadak sehingga oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban AGUSTINUS BAU serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **SEPRIANUS GAMELIAN PADE alias ROY PADE** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil truk kayu warna kuning DH 9010 G yang dikendarai terdakwa dan duduk disebelah kiri terdakwa;
- Bahwa mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas Peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang;
- Bahwa mobil truk kayu DH 9010 G melakukan pengereman mendadak sehingga oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dan setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban AGUSTINUS BAU serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **AGUSTINUS BAU** , (keterangannya dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil truk kayu warna kuning DH 9010 G yang dikendarai terdakwa dan duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi tertidur dan terbangun setelah adanya tabrakan ;
  - Bahwa mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang;
  - Bahwa mobil truk kayu DH 9010 G melakukan pengereman mendadak sehingga oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dan setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;
  - Bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang;
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;
4. Saksi **NORBERTUS SERAN** , (keterangannya dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.30 Wita saat itu Saksi bersama dengan AGUSTINUS BAU menumpang sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi DH 5544 WE yang dikemudikan oleh korban FIDELIS SIKU yang bergerak dari Atapupu hendak pulang ke Halisikun Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat, setelah sampai perjalanan di dekat Jembatan Kampung Kimbana yang pada saat itu hujan gerimis saksi melihat dari arah berlawanan datang mobil truk kayu warna kuning dengan kecepatan tinggi dan truk tersebut oleng ke kanan hingga masuk ke jalur sepeda motor yang saksi tumpangi dan menabrak motor tersebut pada bagian depan hingga FIDELIS SIKU,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi AGUSTINUS BAU terjatuh dan saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri ditempat kejadian;

- o Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang pada tulang kering kanan, luka robek di bawah lutut kaki kanan dan luka robek pada punggung kaki kanan;
- o Benar sampai saat ini saksi masih menjalani pengobatan tradisional dengan biaya dari pihak terdakwa uang sebesar Rp. 250.000. ;
- o Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **MEL LEOB alias MEL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN;
- Bahwa mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang dan didalam mobil tersebut terdapat saksi YOHANIS TUNMUNI dan Saksi ROY PADE dan mereka duduk disamping terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil truk kayu DH 9010 G dan melakukan pengereman mendadak sehingga akibat pengereman tersebut truk menjadi oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dengan membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan setelah menabrak sepeda motor kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;
- Bahwa terdakwa melakukan pengereman mendadak karena merasa jembatan kimbana yang akan dilewati sempit apabila dilewati oleh dua kendaraan besar yaitu truk kayu dengan mobil box sehingga terdakwa mengerem mendadak disaat posisi persneling ke -4 dan kondisi jalanan licin karena hujan dengan kecepatan 60 Km per jam;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban AGUSTINUS BAU serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang;
- Benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 unit Mobil truk bak kayu, warna kuning, No.Pol. DH 9010 G;
- 1 lembar STNK An. JEMMI ELIM No. Rangka MHMFE349E3R-057622 No. Mesin 4D-34307606;
- 1 unit Truck Box , warna kuning, No. Pol. AD 1328 TA;
- 1 lembar STNK An. YOGAWATI No. Rangka MHMF304B2R016236 No. Mesin 4D-31229678;
- 1 unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. DH 5544 WE No. Rangka MH1JB91129K842554 No. Mesin JB 91E-1839914;
- 1 lembar STNK An. MUHAMMAD NASIRIH Sepeda motor Supra X 125 No. Pol DH 5544 WE No. Rangka MH1JB9112K842554 No. Mesin JB 91E-1839914.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. VISUM ET REPERTUM NO. 268/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama FIDELIS SIKU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **FIDELIS SIKU** dengan kesimpulan sebab kematian diduga akibat benturan keras dikepala yang menyebabkan fragmen tulang lepas dan menembus otak.
2. VISUM ET REPERTUM NO. 268. A/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama AGUSTINUS BAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **AGUSTINUS BAU** dengan kesimpulan ditemukan patah tulang paha dan tulang kering diduga akibat benturan dengan benda keras.
3. VISUM ET REPERTUM NO. 268. B/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama NORBERTUS SERAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **NORBERTUS SERAN** dengan kesimpulan ditemukan patah tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 05.45 Wita bertempat di Jembatan Kampung Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN;
- Bahwa mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang dan didalam mobil tersebut terdapat saksi YOHANIS TUNMUNI dan Saksi ROY PADE dan mereka duduk disamping terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil truk kayu DH 9010 G dan melakukan pengereman mendadak sehingga akibat pengereman tersebut truk menjadi oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dengan membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan setelah menabrak sepeda motor kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;
- Bahwa terdakwa melakukan pengereman mendadak karena merasa jembatan kimbana yang akan dilewati sempit apabila dilewati oleh dua kendaraan besar yaitu truk kayu dengan mobil box sehingga terdakwa mengerem mendadak disaat posisi persneling ke -4 dan kondisi jalanan licin karena hujan dengan kecepatan 60 Km per jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban AGUSTINUS BAU serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang;
- Benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Adapun Unsur-unsur dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

## Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum menghadapi terdakwa **MEL LEOB alias MEL** , dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **MEL LEOB alias MEL** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No.22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya ialah adanya sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya, yang seharusnya terdakwa hati-hati dan perhatian terhadap keadaan disekitarnya dan dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya kecelakaan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari sikapnya yang lalai tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang lalu terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga akibat pengereman tersebut truk menjadi oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dengan membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan setelah menabrak sepeda motor kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

**Unsur : mengakibatkan orang lain meninggal dunia :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang lalu terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga akibat pengereman tersebut truk menjadi oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dengan membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan setelah menabrak sepeda motor kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban FIDELUS SIKU meninggal dunia hal mana sesuai dengan VISUM ET REPERTUM NO. 268/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama FIDELIS SIKU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **FIDELIS SIKU** dengan kesimpulan sebab kematian diduga akibat benturan keras dikepala yang menyebabkan fragmen tulang lepas dan menembus otak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Adapun Unsur-unsur dakwaan kedua pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua unsur pertama dan kedua sama dengan dakwaan kesatu dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan telah terpenuhi maka terhadap unsur pertama dan kedua Majelis Hakim mengambil pertimbangan dakwaan kesatu untuk dakwaan kedua dalam perkara a quo ;

**Unsur : mengakibatkan orang lain Luka Berat ;**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP karangan Dr Andi Hamzah SH adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil jenis truk bak kayu warna kuning nomor polisi DH 9010 G yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi DH 5544 WE yang dikendarai oleh FIDELIS SIKU yang pada saat itu membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan mobil truk kayu yang dikendarai terdakwa membawa 50 ekor babi milik dinas peternakan Kabupaten Belu yang bergerak dari arah Kupang menuju kearah Atambua sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 DH 5544 WE bergerak dari arah Atambua kearah Kupang lalu terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga akibat pengereman tersebut truk menjadi oleng dan masuk kearah jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor supra x 125 yang dikendarai oleh korban FIDELUS SIKU dengan membonceng saksi AGUSTINUS BAU dan saksi NORBERTUS SERAN dan setelah menabrak sepeda motor kemudian menabrak mobil truk box warna kuning AD 1328 TA;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban AGUSTINUS BAU serta saksi korban NORBERTUS SERAN mengalami luka patah tulang hal mana sesuai dengan VISUM ET REPERTUM NO. 268. A/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama AGUSTINUS BAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **AGUSTINUS BAU** dengan kesimpulan ditemukan patah tulang paha dan tulang kering diduga akibat benturan dengan benda keras dan VISUM ET REPERTUM NO. 268. B/RSKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 atas nama NORBERTUS SERAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKTOR KURNIAWAN, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dari

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama **NORBERTUS SERAN** dengan kesimpulan ditemukan patah tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda keras, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana, dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas juga dikenal adanya hukuman berupa denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 unit Mobil truk bak kayu, warna kuning, No.Pol. DH 9010 G;
- 1 lembar STNK An. JEMMI ELIM No. Rangka MHMFE349E3R-057622 No. Mesin 4D-34307606; merupakan barang milik Frans Pade sehingga harus **dikembalikan kepada FRANS PADE** ;
- 1 unit Truck Box , warna kuning, No. Pol. AD 1328 TA;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK An. YOGAWATI No. Rangka MHMF304B2R016236 No. Mesin 4D-31229678; milik Suwarta sehingga harus **dikembalikan kepada SUWARTO**
- 1 unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. DH 5544 WE No. Rangka MH1JB91129K842554 No. Mesin JB 91E-1839914;
- 1 lembar STNK An. MUHAMMAD NASIRIH Sepeda motor Supra X 125 No. Pol DH 5544 WE No. Rangka MH1JB9112K842554 No. Mesin JB 91E-1839914. Merupakan barang milik Elfridus Titus Nahak sehingga harus **dikembalikan kepada ELFRIDUS TITUS NAHAK**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang luka berat ;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;
- Terdakwa telah membantu memperbaiki barang yang rusak dan membantu pengobatan korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dikaitkan dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MEL LEOB alias MEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit Mobil truk bak kayu, warna kuning, No.Pol. DH 9010 G;
  - 1 lembar STNK An. JEMMI ELIM No. Rangka MHMFE349E3R-057622 No. Mesin 4D-34307606;  
**Dikembalikan kepada FRANS PADE**
  - 1 unit Truck Box , warna kuning, No. Pol. AD 1328 TA;
  - 1 lembar STNK An. YOGAWATI No. Rangka MHMF304B2R016236 No. Mesin 4D-31229678;  
**Dikembalikan kepada SUWARTO**
  - 1 unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. DH 5544 WE No. Rangka MH1JB91129K842554 No. Mesin JB 91E-1839914;
  - 1 lembar STNK An. MUHAMMAD NASIRIH Sepeda motor Supra X 125 No. Pol DH 5544 WE No. Rangka MH1JB9112K842554 No. Mesin JB 91E-1839914.  
**Dikembalikan kepada ELFRIDUS TITUS NAHAK** ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No: 109/Pid.B/2014/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Rabu**, tanggal 01 Oktober 2014 oleh kami **SOESILO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dibantu oleh **SEGA HENDRICUS, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh **CHARLES HUTABARAT, S.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **THEODORA USFUNAN, S.H.**

**SOESILO, S.H., M.H.**

1. **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

PANITERA

**SEGA HENDRICUS, SH.**